

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki masyarakat majemuk terdiri dari berbagai macam ras, etnis, suku bangsa, agama, adat-istiadat dan sebagainya yang kesemuanya adalah kekayaan yang tak ternilai dimiliki oleh bangsa Indonesia (Ratclifjce, 1991, hlm. 135). Sebagai masyarakat yang majemuk tentunya memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tradisi khususnya dalam hal perkawinan.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga agar menjadi keluarga sejahtera yang bahagia (Prawirohamidjojo, 2000, hlm. 8). Ukuran kebahagiaan dapat dilihat ketika suami istri mampu memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya

Sebelum lahirnya UU perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing (Wignjodipoere, 1998, hlm. 55). Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Tujuan perkawinan menurut adat tidak hanya mempersatukan kedua calon mempelai sebagai suami istri saja, melainkan mempersatukan kedua kerabat calon suami istri, sehingga masalah perkawinan juga masalah dari kerabat.

Setelah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, telah banyak disinggung mengenai hal kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana



seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hadikusuma (1990, hlm. 23) mengatakan bahwa perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga, juga berarti untuk melanjutkan keturunan, karena keturunan merupakan hal penting dari gagasan melakukan perkawinan.

Memasuki era globalisasi dan modernisasi saat ini, perkembangan *cyber space*, internet, informasi elektronik dan digital dapat menggeser pola hidup suatu masyarakat (Thomas, 2001, hlm. 75). Masyarakat merupakan manusia yang selalu berkembang secara dinamis dan selalu menerima perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, kecenderungan terjadinya perubahan sosial merupakan gejala yang wajar dari lingkungan hidup manusia. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang manusia melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya perubahan unsur-unsur yang memepertahankan keseimbangan masyarakat seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan (Ghosh, 2011, hlm. 157). Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang nantinya akan berimplikasi terhadap perubahan pola pikir suatu masyarakat. Karena setiap manusia memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupannya agar menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, manusia selalu berusaha agar bisa bertahan dan menerima perubahan yang terjadi dalam kondisi apapun. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya agar menjadi maju dan bisa bertahan hidup di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Berbagai fenomena-fenomena perubahan sosial yang terjadi akibat arus modernisasi dan globalisasi mengakibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat turut berubah seperti gaya hidup, gaya berpakaian, tata cara berperilaku, dan lain sebagainya saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan harapan dan tujuan hidup masyarakat (Sairin, 2004, hlm. 148). Bahkan perubahan sosial tersebut juga berimbas pada melunturnya nilai-nilai budaya warisan leluhur yang dulunya dijadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup masyarakat dalam bertingkah laku, dimana nilai-nilai budaya tersebut sudah dilakukan sejak turun-temurun. Namun sekarang, nilai-nilai budaya tersebut saat ini sudah banyak yang bergeser dan mengalami perubahan nilai (Le, 2008, hlm. 263). Hal ini dikarenakan bahwa pola pikir masyarakat dari kurun waktu tertentu juga mengalami perubahan.

Saat ini banyak praktik-praktik perkawinan di masyarakat tradisional yang dahulunya memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup seperti nilai-nilai kebersamaan, bahu-membahu, solidaritas, tolong menolong, toleransi, dan sebagainya sudah mengarah kepada unsur individualistik akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi (Zaman, 2008, hlm. 287). Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam praktik perkawinan di Indonesia saat ini adalah perkawinan di Minangkabau Pariaman.

Perkawinan di Minangkabau idealnya (Suwondo, 1978, hlm. 26) adalah eksogami suku (perkawinan dengan orang luar suku) dan perkawinan endogami nagari (perkawinan dengan orang di dalam nagari atau sesama orang Minangkabau). Adat Minangkabau melarang kawin sesuku karena masyarakat Minangkabau hidup berkelompok. Kelompok itu ditandai dengan suku. Orang satu suku disebut orang *berdunsanak* (dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan). Mereka berasal dari satu keluarga, dari satu *Rumah Gadang*. Meskipun sudah berlainan *Rumah Gadang*, namun mereka masih tetap memiliki hubungan. Kadang-kadang sudah berlainan nagari pun masih dianggap berdunsanak. Oleh sebab itu mereka tidak dibenarkan saling menikah. Seorang laki-laki harus mencari istri dari suku lain. Misalnya, laki-laki dari suku Piliang harus memilih istri dari suku lain yang bukan Piliang. Kalau perempuan dan laki-laki berasal dari suku yang sama dan melangsungkan pernikahan, maka akan diberikan sanksi adat berupa dikeluarkan dari kampung, dan tidak boleh

melangsungkan pernikahan di kampungnya (Yulanda, 2011, hlm. 9). Begitu juga dengan perkawinan di luar etnis Minangkabau misalnya menikah suku Batak, Sunda, Jawa, dan sebagainya tidak disukai oleh kerabatnya karena bisa merusak struktur adat dan tradisi yang ada. Namun, tidak ada sanksi yang tegas bagi orang Minangkabau yang menikah dengan etnis di luar Minangkabau. Hanya saja karena sistem kekerabatan yang dianut Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal, dimana suku anak yang dilahirkan diturunkan berdasarkan garis kerurunan ibu. Jika ibu atau bapaknya menikah dengan etnis di luar Minangkabau maka si anak tidak jelas akan mengikut suku siapa, karena di luar etnis Minangkabau sistem kekerabatannya adalah partilineal.

Di Minangkabau khususnya wilayah Pariaman, proses perkawinannya sangatlah unik yang berbeda dari wilayah Sumatera Barat lainnya. Proses perkawinannya dikenal dengan tradisi *kawin bajapuik*. Tradisi *kawin bajapuik* merupakan tradisi membeli laki-laki, karena dalam sistem matrilinealnya, posisi suami merupakan orang datang atau adanya orang baru yang datang kepada perempuan yang nantinya akan tinggal di rumah istrinya. Oleh karena itu, untuk menghormati suami diwujudkan dalam bentuk uang yang dikenal dengan *uang japuiktan* (Yunita, 2012, hlm. 8). *Uang japuiktan* ini diberikan perempuan kepada laki-laki sebagai salah satu syarat perkawinan dalam adat Minangkabau Pariaman.

Adapun kriteria pemberian *uang japuiktan* dalam sistem perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman Nagari Lubuk Alung dahulunya dilihat berdasarkan apakah laki-laki tersebut memiliki gelar keturunan diwariskan secara turun-temurun dari ayah dan mamaknya (pamannya) secara patriakat atau tidak memiliki gelar keturunan (Deliani, 2017, hlm. 188). Gelar keturunan laki-laki tersebut terdiri dari *Bagindo*, *Sidi*, dan *Sutan* serta jika laki-laki tersebut mendapatkan gelar *Datuak* yang merupakan tokoh adat (penghulu) di kampungnya. Gelar ini berpengaruh pada panggilan suami di rumah istri (keluarga pihak perempuan) yang tidak boleh memanggil dengan nama aslinya karena suami mereka dipanggil dengan hormat sesuai dengan gelarnya. Jika laki-laki di Minangkabau Pariaman khususnya Nagari Lubuk Alung bergelarkan *Bagindo* dan merupakan seorang *Datuak*, maka pemberian *uang japuiktannya* akan lebih besar. Hal ini karena gelar *Bagindo* dalam sejarahnya merupakan orang

yang pertama sekali mendiami wilayah Nagari Lubuk Alung dan gelar *Datuak* merupakan orang yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya karena dari segi pengetahuan adat dan agama mereka tahu seluk beluknya.

Namun yang terjadi saat sekarang ini, gelar tersebut tidaklah menjadi tolak ukur utama dalam memilih menantu bagi keluarga perempuan di Pariaman. Hal tersebut lebih kepada melihat pendidikan, pekerjaan, jabatan dan kemampuan dari seorang laki-laki tersebut (Killewald, 2016, hlm. 41). Sebab yang paling utama bagi mereka adalah apakah si laki-laki sanggup memberi nafkah kepada perempuan atau tidak. Misalnya pekerjaan laki-laki itu buruh, tukang becak, petani dan jika mereka berasal dari gelar keturunan *Bagindo* maka tetap saja *uang japuiktan* laki-laki tersebut akan bernilai rendah yaitu misal senilai 5 juta. Namun, jika pekerjaannya PNS, dokter, polisi, insinyur, pembisnis, pengusaha, wiraswasa, walaupun mereka tidak bergelarkan *Bagindo* maka besar uang jemputannya akan lebih besar yaitu berkisar 15 hingga 50 juta. Hal ini tergantung pada status sosial ekonomi seorang laki-laki. Semakin besar uang yang diberikan oleh pihak perempuan maka akan semakin tinggi nilai dan *prestise* mereka di hadapan orang lain dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga perempuan. Begitu juga dengan *prestise* laki-laki di Minangkabau Nagari Lubuk Alung yang kadangkala tidak mau untuk mendapatkan calon istri di luar Pariaman karena akan merasa rugi.

Besaran nominal *uang japuiktan* ini pertama sekali ditentukan oleh keluarga laki-laki seberapa besar *uang japuiktan* yang harus diberikan pihak perempuan, misalnya *uang japuiktan* (uang jemputan) laki-laki tersebut 20 juta dilihat dari kemampuan ekonomi dan pekerjaannya, maka pihak perempuan juga bisa melakukan negosiasi jika merasa keberatan dengan jumlah besaran *uang japuiktan* yang ditawarkan oleh keluarga laki-laki. Dalam hal ini biasanya penghulu adat dari kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan melakukan perundingan dan bermusyawarah agar besaran *uang japuiktan* yang telah ditentukan tidak merasa keberatan oleh pihak perempuan. Perundingan *uang japuiktan* ini dilakukan di rumah laki-laki karena di Minangkabau Pariaman yang memininang adalah keluarga perempuan.

Pemberian *uang japuiktan* ini dilakukan sebelum *baralek* (pesta perkawinan) yaitu pada waktu upacara *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin laki-laki untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan sebelum akad nikah dilakukan). Setelah *uang japuiktan* diberikan perempuan kepada pihak laki-laki, barulah bisa melangsungkan pesta pernikahan. Setelah berlangsungnya pesta pernikahan selama 2 atau 3 hari, juga dilakukan upacara yaitu dimana pihak perempuan mendatangi rumah mertuanya yang dikenal dengan nama “*manjalang mintuo atau manikam jajak*” dengan membawa makanan “*bajamba*” (makanan yang berisi lauk-pauk). Dalam mendatangi mertua tersebut, besaran *uang japuiktan* yang awalnya diberikan kepada pihak laki-laki tersebut dikembalikan lagi kepada pihak perempuan yang disebut dengan “*uang paragiah jalang*” (uang yang diberikan mertua laki-laki kepada perempuan) dalam bentuk barang seperti emas, pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Biasanya besaran *uang paragiah jalang* ini lebih kurang sama nominalnya dengan *uang japuiktan* tersebut. Hal ini agar tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kawin bajapuik* di Minangkabau Pariaman ini adalah adanya unsur saling menghargai dan tolong menolong antara keluarga laki-laki dan perempuan (Yohana, 2015, hlm. 13). *Uang japuiktan* yang diberikan perempuan kepada laki-laki dulunya memiliki nilai sebagai bentuk perwujudan rasa hormat perempuan kepada laki-laki di Minangkabau Pariaman dimana adanya peran ganda laki-laki yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Selain ia menjadi kepala keluarga di rumah istrinya, ia juga berperan sebagai seorang *mamak* (paman) yang mengayomi kemenakannya, karena di Minangkabau *mamak* merupakan ayah kedua bagi kemenakannya. Menjadi kepala keluarga dan *mamak* di rumah kemenakannya bukanlah hal perkara yang mudah, karena tanggung jawabnya yang besar. Dimana dia harus melaksanakan tugasnya dalam waktu yang bersamaan sekaligus.

Namun dalam perkembangannya saat ini, *uang japuiktan* yang diberikan perempuan kepada laki-laki dalam sistem perkawinan Masyarakat Minangkabau Pariaman Nagari Lubuk Alung sudah berubah menjadi *uang hilang* artinya *uang japuiktan* tersebut tidak lagi dikembalikan kepada perempuan pada waktu

perempuan mendatangi mertuanya usai pesta pernikahan. Hal inilah yang membuat perempuan di Nagari Lubuk Alung kadangkala merasa malas dan takut untuk mencari pasangan hidup orang Pariaman karena nilai *uang japuiktan* itu sudah berubah nilainya menjadi *prestise* bagi pihak laki-laki. Perubahan nilai yang sangat mencolok terjadi pada tradisi *kawin bajapuik* ini dalam sistem perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman Nagari Lubuk Alung yang dulunya sangat menjunjung tinggi dan menghormati laki-laki yang bergelar keturunan bangsawan. Saat ini nilai tersebut berubah kepada unsur material atau ekonomi bagi kedua belah pihak yang akan menikah.

Begitu juga dengan pandangan masyarakat luar yang bukan berasal dari wilayah Pariaman terhadap pemberian *uang japuiktan* ini dianggap kurang etis. Selain syarat dengan nilai material, juga dianggap tidak etis bagi seorang perempuan memberikan sejumlah uang bagi seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Hal ini dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri perempuan. Seolah-olah perempuan itu “membeli” si laki-laki agar bersedia menjadi suaminya. Sehingga banyak yang terjadi pada saat ini perempuan yang berasal dari luar Pariaman cenderung takut mendapatkan calon suami orang Pariaman karena adanya tradisi *kawin bajapuik* tersebut. Sebagian wanita yang berasal dari Pariaman saat ini ada yang mencari calon suami di luar Pariaman, karena mahalunya *uang hilang* yang harus dibayarkan perempuan kepada laki-laki. Namun, hal ini kadang tergantung dari perempuan dan keluarga perempuan dalam mencari calon suami. Biasanya menjadi *prestise* tersendiri bagi keluarga perempuan jika mereka mampu memberikan *uang hilang* kepada pihak keluarga laki-laki Pariaman dengan harga yang tinggi.

Saat ini ada juga terdapat pergeseran yang sebagian masyarakat yang dalam pelaksanaannya pemberian uang jemputan diberikan oleh laki-laki calon pengantin pada pihak perempuan karena ketidakmampuan pihak perempuan untuk memberikan uang jemputan yang diminta mamak dan keluarganya sehingga laki-laki saat ini turut membantu memberikan *uang japuiktan* kepada perempuan tanpa diketahui oleh keluarga laki-laki tersebut. Tetapi tetap dalam perundingan *ninik mamak* (penghulu adat) akan disebutkan pemberian pihak perempuan yang dilakukan demi menjaga malu dan *prestise* sosial di lingkungan masyarakatnya.



Sebagaimana dinyatakan oleh Esten 1993 (dalam Deliani, 2017, hlm. 195) bahwa semakin luas dan berkembang suatu masyarakat tradisional dalam arti masyarakat tersebut bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin longgar sistem yang mengikat masyarakatnya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini laki-laki dan perempuan di Nagari Lubuk Alung yang sudah mengenyam pendidikan tinggi melihat bahwa tradisi *kawin bajapuik* ini hanya sebagai simbol identitas adat dan tradisi yang menjadi salah satu syarat perkawinan Minangkabau Pariaman.

Dalam struktur sosial orang Minang Pariaman bahwa *mamak* (saudara laki-laki ibu) memiliki peran yang sangat menentukan dalam sistem perkawinan kemenakannya. Karena dalam sistem matrilinealnya *mamak* berperan sebagai pemelihara dan penanggung jawab yang berkewajiban dalam mendidik kemenakannya. Seiring dengan perkembangan zaman, arus modernisasi dan globalisasi perubahan struktur sosial tersebut juga berimplikasi terhadap perkawinan anak-anak dalam keluarga orang Minang Pariaman (Anjela & Razif, 2014, hlm. 10). Dahulunya *mamak* berperan dalam mencarikan dan menentukan jodoh atau pasangan hidup terhadap kemenakannya. Namun saat sekarang ini pemilihan jodoh atau pasangan hidup lebih diserahkan kepada ayah, ibu dan kemenakannya sendiri. Akan tetapi untuk seluruh rangkaian kegiatan acara perkawinan didasarkan atas perundingan *ninik mamak*. Dalam artian bahwa kuatnya pengaruh *extended family* (keluarga besar) yang menyebabkan tradisi ini tetap dipertahankan.

Walaupun telah banyak terjadi pergeseran dalam tradisi *kawin bajapuik* ini, namun tradisi ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat Pariaman karena sudah menjadi identitas dan jati diri orang Pariaman. Begitu juga dengan masyarakat Pariaman yang sudah lama merantau, jika menikah dengan orang Pariaman, tradisi ini masih eksis dan tetap dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa tradisi *kawin bajapuik* ini sudah turun-temurun dijalankan. Jika dalam perkawinannya tidak memakai tradisi tersebut, maka mereka akan merasa ada yang kurang dari proses perkawinan dan biasanya akan dicemoohkan dan dikucilkan oleh warga masyarakat Pariaman, namun hal ini biasanya jarang sekali terjadi.

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dalam perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman, maka perlu perhatian dalam mendeskripsikan dan menganalisis pergeseran-pergeseran nilai-nilai tradisi *kawin bajapuik*, hingga akhirnya penelitian ini dianggap perlu dikaji dalam aspek kearifan lokal masyarakat Minangkabau Pariaman. Sebab kearifan lokal tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menangkal pengaruh globalisasi. Adapun rasionalisasi mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan adalah peneliti ingin berusaha mencari berbagai penelitian yang berkaitan dengan Transformasi Nilai *Kawin Bajapuik* sebagai kearifan lokal perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman, ternyata belum banyak yang melakukan penelitian tersebut. Jikapun ada, itu hanya beberapa yang menelitinya seperti penelitian Hafizah (2012, hlm. 19) mengenai tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* dalam sistem perkawinan di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian Faizzati (2015, hlm. 22) mengenai tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam tinjauan *urf*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Transformasi Nilai Kearifan Lokal *Kawin Bajapuik* pada Perkawinan Masyarakat Minangkabau Pariaman”.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Transformasi Nilai Kearifan Lokal *Kawin Bajapuik* pada Perkawinan Masyarakat Minangkabau Pariaman?” Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka akan dijabarkan dalam sejumlah sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk nilai kearifan lokal tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman?
2. Bagaimana pergeseran nilai tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman?
3. Bagaimana dampak pergeseran nilai tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman?

4. Bagaimana upaya pelestarian nilai-nilai tradisi *kawin bajapuik* sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau Pariaman?

### 1.3. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Transformasi Nilai Kearifan Lokal *Kawin Bajapuik* pada Perkawinan Masyarakat Minangkabau Pariaman.

#### 2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum di atas, peneliti menyimpulkan tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk nilai kearifan lokal tradisi *kawin bajapuik* dalam perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman.
- b. Mengidentifikasi pergeseran nilai tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman.
- c. Mengidentifikasi dampak pergeseran nilai tradisi *kawin bajapuik* pada perkawinan masyarakat Minangkabau Pariaman.
- d. Menganalisis upaya pelestarian nilai-nilai tradisi *kawin bajapuik* sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau Pariaman.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber penambahan teori, pengetahuan serta menjadi acuan peneliti untuk menggali kembali kebudayaan *kawin bajapuik*, dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan oleh kalangan masyarakat Minangkabau Pariaman.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Minangkabau Pariaman dalam mempertahankan dan

melestarikan nilai-nilai budaya *kawin bajapuik* ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang melanda saat ini.

### 1.5. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bagian awal tesis yang berisi lima bagian yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini dikemukakan berbagai teori dan definisi yang dikemukakan para pakar yang ada relevansinya dengan masalah penelitian dan dikuatkan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan untuk menganalisis temuan-temuan penelitian yang dipatok pada paradigma penelitian.

Pada Bab III berisikan metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan pendekatan dan metode penelitian sebagai acuan untuk memperoleh data dan menganalisis data sehingga data yang didapat memenuhi kriteria penelitian (kualitatif) dengan akurasi meyakinkan untuk pencapaian tujuan penelitian.

Berdasarkan pemaparan pada Bab I, II, dan III dilakukan penelitian lapangan yang hasilnya disajikan pada Bab IV (Temuan Penelitian dan Pembahasan) sebagai hasil proses pencarian data dan analisis data dalam bentuk naratif komprehensif hingga sampai pada pola Transformasi Nilai Kearifan Lokal *Kawin Bajapuik* pada Perkawinan Masyarakat Minangkabau Pariaman.

Dari temuan penelitian dan pembahasan ditarik kesimpulan yang disajikan pada Bab V (Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi) dengan mengemukakan rekomendasi sebagai tindak lanjut temuan-temuan penelitian ini yang diakhiri dengan pengakuan peneliti (keterbatasan peneliti), begitu juga kemampuan peneliti yang terbatas sehingga penelitian ini berposisi penelitian awal yang menghimbau untuk selanjutnya dilakukan penajaman pada kesempatan penelitian berikutnya atau melakukan penelitian lanjutan.